



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 6 Kajen Kode Pos 51161, Telepon (0285) 3831358
Faksimile (0285) 381992 Laman : www.dpmptsp.pekalongankab.go.id
Pos – el : dpmptsp.pekalongankab@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/034/DPMPTSP/IPSPNF/III/2026

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 400.3.2/227/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal POS PAUD AL HUDA;
8. Surat Permohonan Nomor 33/PPAH/III/2026 tanggal 3 Maret 2026 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | POS PAUD AL HUDA |
| 2. Nama Yayasan | : | Yayasan Izzul Islam Wal Muslimin |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : | Jetak Kidul Rt 02 Rw 01 |
| 4. Desa / Kelurahan | : | Jetak Kidul |
| 5. Kecamatan | : | Wonopringgo |
| 6. Kabupaten | : | Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen

Pada tanggal : 10 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

MARIA GORETTI KRISNURENDAH, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 197602172005012006



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UPT DINDIKBUD WONOPRINGGO

Jl. Raya Wonopringgo Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN

Nomor : 1421.1 / 211 / 2012

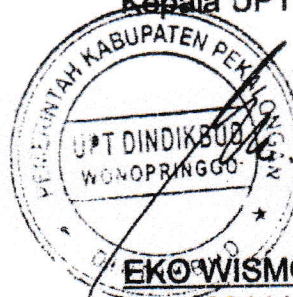
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPT Dindikbud Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, menerangkan bahwa di :

Desa	: Jetak Kidul
Kecamatan	: Wonopringgo
Kabupaten	: Pekalongan
Tanggal	: 1 April
Tahun	: 2012

Telah berdiri satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Non Formal) dengan nama POS PAUD Al-Huda dibawah binaan UPT Pendidikan Dindikbud Wonopringgo .
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonopringgo . 29 Oktober 2012

Kepala UPT Dindikbud Wonopringgo



EKO WISMONO, S.Pd

NIP. 19611119 198201 1 003